

**UU PRAKTEK  
KEDOKTERAN  
(UU NO.29/2004)**

Desy Andari

FK-UMM

# Pendahuluan

- UUPK sebagai inti berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.
- Dokter/dokter gigi → etik dan moral tinggi, keahlian dan kewenangan (pendidikan/pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar pradok ssi dengan IPTEK)

- UUPK (6 Okt 2005) → pasal 75-80.
- Pidana dr/drg: melanggar kewajiban atau melakukan hal-hal yang dilarang.

# UU PRAKTIK KEDOKTERAN

SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI HUKUM

- DIUNDANGKAN TGL 6 OKT 2004
  - MULAI BERLAKU TGL 6 OKT 2005
- BERTUJUAN:
  - PERLINDUNGAN PASIEN
  - MENINGKATKAN MUTU LAYANAN MEDIS
  - KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN DOKTER

# UU PRAKTIK KEDOKTERAN

## SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI HUKUM

1. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI BADAN REGULASI, KHUSUSNYA NON-IJIN PRAKTIK
  - WEWENANG KKI
    - TERIMA DAN CABUT REGISTRASI
    - MENGESAHKAN STANDAR KOMPETENSI
    - PENGUJIAN PERSYARATAN REGISTRASI
    - MENGESAHKAN PENERAPAN CABANG ILMU
    - PEMBINAAN
    - PENCATATAN DR/DRG YG DIBERI SANKSI

# UU PRAKTIK KEDOKTERAN

SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI HUKUM

## 2.MENGATUR TENTANG SIAPA YG BERHAK PRAKTIK KEDOKTERAN:

- LULUS PENDIDIKAN KEDOKTERAN YG SESUAI DENGAN STANDAR PENDIDIKAN
- SERTIFIKAT KOMPETENSI DARI KOLEGIUM
- SURAT TANDA REGISTRASI (KKI, NASIONAL)
- SURAT IJIN PRAKTIK (DINKES, KAB/KOTA)
- CONT. PROFESSIONAL DEVELOPMENT
- DIPERBARUI SECARA PERIODIK (5 TAHUN)

*Jamin Kompetensi*

# UU PRAKTIK KEDOKTERAN

SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI HUKUM

## 3. MENGATUR TENTANG BAGAIMANA PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN:

- HUBUNGAN PASIEN-DOKTER
- INFORMED CONSENT
- REKAM MEDIK
- RAHASIA KEDOKTERAN
- STANDAR: PELAYANAN, PROFESI, S.O.P.
- HAK DAN KEWAJIBAN
- KENDALI MUTU DAN BIAYA
- PEMBINAAN, DISIPLIN, PIDANA

# UU PRAKTIK KEDOKTERAN

SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI HUKUM

## 4. MEMBENTUK MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

– LINGKUP: DISIPLIN PROFESI

- *DIANTARA ETIK PROFESI DGN HUKUM PIDANA*

– SIFAT:

- REAKTIF: BERDASARKAN PENGADUAN

– SANKSI:

- PERINGATAN
- RE-EDUKASI
- REKOMENDASI PENCABUTAN STR / SIP

# I. Kewajiban dan larangan bagi dr/drg

## 1.1 Kewajiban administrasi

- a. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR dokter dan STR dokter gigi, yang diterbitkan oleh KKI yang diatur di dalam:
  - Pasal 29 ayat (1) dan (2) bagi dr/drg WNI

- Pasal 31 ayat (1) bagi dr/drg WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia; dan
- Pasal 32 ayat (2) bagi dr/drg WNA peserta PPDS atau drg spesialis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

- b. Setiap dr dan drg yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki SIP (pasal 36)
- c. dr/drg yang telah mempunyai SIP dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 wajib pasang papan nama praktik kedokteran (pasal 41 ayat 1)

## 1.2 Kewajiban dalam hubungan dengan pasien

- a. dr/drg dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran/kedokteran gigi yang dibedakan menurut jenis dan strata sarana yan-kes (pasal 44 ayat 1 dan 2)

- b. Setiap tindakan kedokteran/kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dr/drg terhadap pasien harus mendapat persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap (pasal 45 ayat 1 dan 2)
- c. Setiap dr/drg dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis (pasal 46 ayat 1)

- d. Setiap dr/drg dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan per-Undang-undang (pasal 48 ayat 1 dan 2)
- e. Setiap dr/drg dalam melaksanakan pra-dok atau kedokteran gigi menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya (pasal 49 ayat 1)

- f. dr/drg dalam melaksanakan pra-dok mempunyai kewajiban yang tercantum di dalam pasal 51 UUPK antara lain:
- Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
  - Merujuk pasien ke dr/drg lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

- Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

## 1.3 Kewajiban yang berhubungan dengan ilmu kedokteran

- a. Setiap dr/drg yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan iptek kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi (pasal 28 ayat 1 dan 2).

b. dr/drg dalam melaksanakan pra-dok mempunyai kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi (pasal 51 huruf e).

## 1.4 Larangan yang tidak boleh dilakukan dokter atau dokter gigi.

- a. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dr/drg yang telah memiliki STR dan/atau SIP (pasal 73 ayat 1).

b. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dr/drg yang telah memiliki STR dan/atau SIP (pasal 73 ayat 2).

## 2. Kewajiban dan larangan bagi sarana pelayanan kesehatan.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh sarana yan-kes

- Pimpinan sarana yan-kes wajib membuat daftar dr/drg yang melakukan pra-dok di sarana yan-kes yang bersangkutan (pasal 41 ayat 2)

## Larangan bagi sarana yan-kes

- Pimpinan sarana yan-kes dilarang mengizinkan dr/drg yang tidak memiliki SIP untuk melakukan pra-dok di sarana yan-kes tsb (pasal 42).

## 3. Sanksi bagi dr/drg dalam UUPK

- Pelanggaran thd kewajiban dan larangan di atas secara sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 75-80 UUPK.
- Alternatif sanksi diserahkan kepada hakim untuk menentukan jenis pidana ybs.
- Ancaman pidana tgt jenis pelanggaran sbb:

### 3.1 Pelanggaran thd kewajiban administrasi:

- a. Dengan sengaja melakukan pradok atau kedokteran gigi tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud di dalam pasal 29 ayat (1) dan (2), pasal 31 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) UUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diatur di dalam pasal 75 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUPK.

b. Dengan sengaja melakukan pradok atau kedokteran gigi tanpa memiliki SIP sebagaimana ketentuan pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tercantum di dalam pasal 76 UUPK.

c. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) UUPK, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### 3.2 Pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban terhadap pasien.

- a. Melakukan pradok tidak berdasarkan standar pelayanan kesehatan.

Dengan sengaja menyelenggarakan pradok tidak mengikuti standar pelayanan kedokteran/kedokteran gigi menurut jenis dan strata sarana yan-kes dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 79 huruf c UUPK.

- PB IDI sebagai organisasi profesi berkewajiban membuat standar profesi. Menurut penjelasan pasal 50 ayat (1) UUPK, standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri.

- Berdasarkan standar profesi ini, sarana yan-kes berkewajiban membuat standar prosedur operasional yang merupakan suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana yan-kes.

b. Pelanggaran kewajiban berdasar pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK tentang persetujuan tindakan kedokteran/kedokteran gigi.

pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak diatur sanksinya secara eksplisit dalam UUPK , karena itu sanksinya dapat mengacu pada KUHP.

c. Pelanggaran thd kewajiban membuat rekam medik.

Setiap dr/drg yg melakukan pradok dgn sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1), dipidana dgn pidana 1 (satu) tahun kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasar pasal 79 huruf b UUPK.

d. Pelanggaran thd kewajiban menyimpan rahasia kedokteran.

Kecuali:

- Kepentingan kesehatan pasien
- Penegakan hukum
- Permintaan pasien sendiri
- Berdasar UU → melindungi masyarakat.

Selain karena 4 alasan tsb di atas, seorang dokter yg membuka rahasia pasien dapat dikenakan ancaman pidana 1 (satu) tahun kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 79 huruf c UUPK.

e. dr/drg yg dengan sengaja tidak merujuk pasien kepada dr/drg lain yg mempunyai keahlian atau kemampuan yg lebih baik saat dia tdk mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasar pasal 79 huruf c UUPK. (= dr/drg tdk melakukan pertolongan darurat)

### 3.3 Pelanggaran kewajiban yg berhubungan dgn perkembangan ilmu kedokteran.

dr/drg yg tidak mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi dapat terkena ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai pasal 79 huruf c UUPK.

### 3.4 Pelanggaran yg dilakukan dr/drg thd larangan:

- penggunaan identitas atau gelar tanpa STR/SIP → pasal 77 UUPK
- Penggunaan alat atau metode tanpa STR/SIP → pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 78 UUPK

## 4. Sanksi bagi sarana yan-kes

- Perorangan yg memiliki sarana yan-kes yg mempekerjakan dr/drg tanpa SIP → pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasar pasal 80 ayat (1) UUPK.

- Korporasi yang memiliki sarana yan-kes yg mempekerjakan dr/drg tanpa SIP → diancam dua bentuk pidana:
  - Denda Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
  - Denda Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah dengan pencabutan izin.

## 5. Sanksi administratif bagi dr/drg

- Berdasar peraturan KKI No.1 tahun 2005 tentang registrasi dokter dan dokter gigi dan Permenkes No.1419/Menkes//Per/X/2005 tentang penyelenggaraan pradok dan dokter gigi, sanksi administratif dapat berupa:
  - ✓ Pencabutan STR oleh KKI → atas rekomendasi MKDKI atau dianggap tidak mampu menjalankan pradok → pasal 16 peraturan KKI No.1/2005.

- ✓ Pencabutan SIP oleh Dinkes Kab/Kota →
- pertimbangan organisasi profesi → Permenkes No.1419/Menkes//Per/X/2005 pasal 25.
- keputusan MKDKI/ STR dicabut KKI/tindak pidana →  
PermenkesNo.1419/Menkes//Per/X/2005  
pasal 26.

SELAMAT BELAJAR